

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu negara yang dikaruniai potensi sumber daya alam yang hampir seluruhnya tersebar di daratan dan lautan adalah Negara kita Indonesia. Teruntuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut terutama di Negara kita Indonesia masih tergolong mengalami ketertinggalan dalam bidang sumber daya alam yang terdapat dilautan ketimbang sumber daya yang berada di daratan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal disekitar lautan kurang dapat memanfaatkan dengan baik keberadaan dari sumber daya alam tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka dapatkan guna melakukan pengelolaan dan pemanfaatan yang ada di kawasan mereka saat ini. Tercatat luas kepulauan yang dimiliki oleh Negara kita adalah 2,8 juta km², 0,4 km² untuk luas laut teritorial, serta klaim atas Landas Kontinen di luar 200 mil seluas 3500 km² di sebelah barat

Aceh (sesuai dengan dokumen submisi LKRI ke *Committee for the Limit of the Continental Shelf* (CLCS PBB).

Jumlah pulau sekitar 17.504 yang terdiri dari jumlah pulau besar dan pulau kecil yang dimiliki. Negara Indonesia juga mendapatkan predikat sebagai Negara dengan kepemilikan jumlah garis pantai terpanjang kedua setelah Negara Kanada sebagai Negara pertama dengan kepemilikan garis pantai terpanjang di dunia, Jumlah garis pantai yang dimiliki Indonesia sendiri mencapai 81.290 km. Berdasarkan statistik aset kewilayahan nasional, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta km² termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan rincian luas kepulauan 2,8 juta km², luas laut territorial 0,4 km², serta klaim atas Landas Kontinen di luar 200 mil seluas 3500 km² di sebelah barat Aceh. Jumlah pulau sekitar 17.504 terdiri dari pulau besar dan kecil, sedangkan panjang garis pantai pulau-pulau nusantara mencapai 81.290 km lebih yang merupakan garis pantai

terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.¹ Negara Indonesia di juluki sebagai *mega biodiversity* hal tersebut dikarenakan Potensi-potensi yang dimiliki oleh pesisir Indonesia dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang potensial untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pembangunan maupun merupakan potensi yang besar bagi penelitian dan pengembangan bagi peneliti atau lembaga penelitian dalam dan luar negeri.²

Izin lokasi perairan dan Izin pengelolaan merupakan dua persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap orang yang akan memanfaatkan ruang secara menetap di wilayah pesisir yang didapatkan atas perizinan dari Gubernur. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Izin lokasi perairan pesisir

¹<https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Kapal-Survei-Geomarin-Iii-Sebagai-Sebuah-Jawaban>

² Rahmawati, 'Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan' <<http://digilib.usu.ac.id/download/fp/04012584.pdf>>.

menjadi dasar pengajuan izin pengelolaan. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Izin tersebut dapat diberikan kepada orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Pengaturan wilayah pesisir di Negara Indonesia secara umum dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Dalam hal ini membahas mengenai ruang lingkup Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah darat kawasan pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

Melihat dari sejarahnya, Gunung Kidul yang merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berada didaerahnya, menggunakan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY, Mempunyai pengertian bahwa pengaturan wilayah kawasan pesisir yang ada dikabupaten Gunung Kidul tetap menggunakan peraturan Daerah Provinsi. Hal ini dikarenakan melihat kembali pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas terkait kewenangan kewenangan yang masuk dalam urusan Keistimewaan diantaranya ialah :

1).Megenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenagan gubernur dan wakil gubernur, 2). Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 3). Kebudayaan, 4). Pertanian, 5). Tata Ruang.

Pasal 25 yang terdapat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang berbunyi “ Pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil DIY secara terpadu dan berkelanjutan”. Atas dasar Undang Undang Keistimewaan DIY tepat nya pada pasal 6 dan pasal 7 yang membahas megenai salah satu Keistimewaan yang dimiliki DIY adalah dalam unsur penataan ruang, dan dengan adanya Perda nomor 9 tahun 2018 pada pasal 25 yang menjelaskan bahwa kawasan pesisir salah satunya yang berada di Kabupaten Gunung Kidul termasuk kedalam urusan penataan dan dalam pengelolaanya di lakukan oleh Gubernur

atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY meliputi pengembangan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan serta selaras, serasi dan seimbang dengan RTRW dan/atau RDTR yang berlaku, penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari, pengembangan alur laut sesuai dengan perlindungan lingkungan maritim.

Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang khas, dalam pengelolaannya perlu melibatkan banyak pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat. penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan. Berlakunya otonomi daerah merupakan peluang mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir bagi pemerintah daerah, dan memberikan wewenang dalam hal: (1) adanya yuridiksi untuk mendapatkan tambahan dari sumberdaya alam hayati dan non hayati dan dapat menggali potensi-potensi lainnya yang ada di wilayah pesisir, (2) dalam menata dan melakukan pembangunan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan wilayah pesisir serta pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu otonomi daerah bermanfaat pula dalam hal : ³

³ <https://Cvinspireconsulting.Com/Konsep-Pemberdayaan-Ekonomi-Masyarakat-Pesisir/>

1. Adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah pusat dan daerah di dalam pembangunan wilayah pesisir,
2. Pajak dan retribusi serta perijinan usaha baik itu sektor perikanan maupun sektor pariwisata dapat dilakukan dan ditangani langsung oleh daerah,
3. Adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir menjadikan mandat tambahan tidak langsung.

Dimasa otonomi daerah, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan dapat berhasil karena: (i) Pengelolaan sumberdaya wilayah di dekatkan pada pelaku dan *stakeholder* terdekat (masyarakat dan daerah), (ii) penghargaan dan akomodasi terhadap kearifan lokal dan hukum-hukum adat setempat, (iii) Transparansi dalam alokasi dan penetapan kebijaklan ruang dan sumberdaya, (iv) Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, (v) Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya yang ada di wilayah pesisir

Pembangunan kawasan pesisir hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Di kawasan pesisir pantai kabupaten Gunungkidul, sebagian besar kini dikuasai oleh para penanam modal asing, banyak bukit-bukit dan lahan-lahan di kawasan pesisir pantai didirikan resor mewah milik warga negara asing sehingga wisatawan dan masyarakat kesulitan untuk masuk ke area pantai yang seolah-olah menjadi milik pribadi.⁴ Pembangunan kawasan pesisir idealnya melibatkan masyarakat agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan, namun dalam prakteknya keterlibatan masyarakat kawasan pesisir tidak terlalu dilibatkan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidaksejahteraan masyarakat sekitar pantai.

Hal ini menimbulkan beberapa sengketa yang sempat terjadi di wilayah pesisir Gunung Kidul, diantaranya ialah

⁴ <https://Jogja.Tribunnews.Com/2018/03/14/Sebagian-Besar-Lahan-Pantai-Di-Gunungkidul-Dikuasai-Dan-Diprivatisasi-Investor>

Pertama, organisasi yang bernama Pokdariws bersengketa dengan masyarakat wilayah pesisir setempat mengenai tidak jelasnya pembagian kewenangan dalam hal pengelolaan kawasan pariwisata di wilayah pesisir kabupaten gunung kidul, permasalahan yang kedua adalah bahwasanya lahan yang ada dikawasan pesisir tersebut ternyata sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan pembagunan hotel sehingga hal ini menyebabkan perubahan dan merusak ekosistem yang ada pada kawasan pesisir tersebut.

Dari berbagai permasalahan pada umumnya di atas yang ditemui di kawasan pesisir wilayah Gunung Kidul tersebut, secara garis besar penulis mencoba memfokuskan penelitian pada hal apakah di kawasan pantai Ngrenahan terdapat permasalahan yang serupa dan sudahkah pengelolaan kawasan pesisirnya berbasis masyarakat, maka dari itu, atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis hendak mengangkatnya dalam penelitian dengan judul **Pengelolaan Kawasan Pesisir Yang Berbasis Masyarakat**

**(Studi Pada Pantai Ngrehenan Desa Kanigoro Kabupaten
Gunung Kidul)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana konsep pengembangan pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis masyarakat di Pantai Ngrehenan Desa Kanigoro Kabupaten Gunung Kidul?
3. Apa hambatan pelaksanaan pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis masyarakat di Pantai Ngrehenan Desa Kanigoro Kabupaten Gunung Kidul?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan pengelolaan kawasan pesisir yang diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul.;
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa konsep pengembangan pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis masyarakat di Pantai Ngrehenan Desa Kanigoro Kabupaten Gunung Kidul.

3. Untuk dapat mengetahui hambatan dari pelaksanaan pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis masyarakat berbasis masyarakat di Pantai Ngrehenan Desa Kanigoro Kabupaten Gunung Kidul.;

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat atau sasaran kegunaan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang utama dalam penyusunan tesis ini bagi mahasiswa adalah sebagai syarat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar yakni Magister Hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi aktif bagi para mahasiswa sebagai karya ilmiah, khususnya penyusun untuk mengetahui lebih jauh tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Gunung Kidul Yang Terpadu Dan Berbasis Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas tentang

Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Gunung Kidul Yang Terpadu Dan Berbasis Masyarakat

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk mempelajari Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Gunung Kidul Yang Terpadu Dan Berbasis Masyarakat.

E. KAJIAN TEORI

1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan

kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁵

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan ma-teri, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan

⁵ Ikhwani Abidin Basri, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta 2005, Hlm. 24

jaminan masa depan yang lebih baik. Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat

kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

2. Teori kebijakan

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan⁶ kebijakan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan Publik (*Public Policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk

⁶ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood, New Jersey 1992, Hlm. 2-4

mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.⁷

Berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.⁸

3. Konsep *Community Based Management*

Konsep “*Community-Based Management*” (CBM) memberi tekanan kepada “komunitas”. Artinya, komunitas-lah sebagai pelaku utama dalam pendekatan ini. Semua yang datang dari luar hanyalah pendukung, hanya untuk membantu. Komunitas

⁷ Wiliam N. Dunn, *Kebijakan Publik Dan Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta,1993, Hlm. 5

⁸ Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, Hlm. 7

didukung melalui berbagai hal mulai dari penelitian, pengembangan kebijakan, pendidikan dan *capacity building*, serta mengembangkan *networks* and *linkages*. CBM dapat dilakukan pada komunitas manapun, baik di pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. *Community-Based Resource Management* (CBRM) adalah suatu pendekatan pembangunan yang menekankan kepada kesalinghubungan antara manusia dengan segala hal di lingkungannya. CBRM adalah “... *a development approach that emphasizes the interconnectedness of humans and all other living beings and their natural environment*.”⁹ Kerusakan sumber daya alam, akan berdampak kepada kehidupan manusianya.

Karena itu, manusia harus mengontrol aktifitasnya, misalnya dengan selalu menggunakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewal*) dan berkelanjutan. CBRM dimulai dengan pengembangan

⁹ [http://www.stfx.ca/institutes/cbmr/text/what_is_cbm.html%20\(22](http://www.stfx.ca/institutes/cbmr/text/what_is_cbm.html%20(22)

komunitas (*building communities*), yang terdiri atas individu-individu yang paham tentang ekosistemnya, mengerti tentang tempatnya di dalam ekosistem, dan ingin bekerja dengan orang lain secara inklusif dan hormat untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan lingkungannya, mencoba untuk menyediakan kehidupan yang sustain untuk generasi sekarang dan mendatang, serta memiliki komitmen dengan keadilan sosial (*social justice*). CBRM mengintegrasikan ilmu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan melihat kepada berbagai institusi sosial yang ada.

Konsep CBM melahirkan pendekatan “*Community-Based Natural Resource Management*” (CBNRM) dengan tekanan pada sumber daya alam. CBNRM adalah “.... *an approach of natural resource management by, for and with local communities with the objectives of improving livelihood and security of local people, empowering*

*them, and enhancing conservation Efforts”*¹⁰ Pada prinsipnya, CBNRM adalah suatu aktifitas yang menekankan kepada manajemen sumberdaya alam oleh, untuk, dan dengan komunitas local.¹¹ Keberlanjutan CBNRM sangat tergantung kepada partisipasi komunitas lokal. Mereka akan aktif jika mereka mampu melihat keuntungan dengan keterlibatannya dan memiliki akses (*property right*) terhadap sumber daya. Untuk itu, penting untuk memahami pengetahuan lokal masyarakat setempat, membangkitkan motivasi untuk melakukan konservasi, serta memilih organisasi lokal yang kuat. Ada tiga tujuan utama CBNRM, yaitu:

- a. peningkatan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat lokal,
- b. peningkatan konservasi sumber daya alam, dan

¹⁰ [Jay Ram Adhikari. 2001. Community Based Natural Resource Management In Nepal With Reference To Community Forestry: A Gender Perspective. Journal Of The Environment, Vol. 6 No. 7, 2001. Ministry Of Population And Environment.](#)

¹¹ [Http://Konseppedesaaanpertanian.Blogspot.Com/2008/08/Community-Based-Management.Html](http://Konseppedesaaanpertanian.Blogspot.Com/2008/08/Community-Based-Management.Html)

c. pemberdayaan masyarakat lokal.

Asumsi kenapa pentingnya peranan masyarakat lokal adalah, bahwa: efisiensi yang lebih besar dalam manajemen SDA datang dari pengetahuan masyarakat setempat, lebih menghemat biaya, dan keputusan yang lebih baik akan dicapai melalui internalisasi biaya sosial dan lingkungan. Tingginya tingkat keefektifan jika mengandalkan manajemen masyarakat lokal adalah karena masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, dapat menggambarkan secara lebih detail pengetahuan lokal dan dinamika ekologinya yang khas, serta komunitas lokal akan lebih mendorong konservasi sumber daya alam.

Penduduk akan terlibat hanya bila mereka melihat keuntungan (*tangible benefits*) secara kasat mata baik dari sisi produk yang akan dihasilkan, jasa yang diberikan, ataupun pendapatan. Selain itu, mereka mau terlibat bila memiliki kemampuan yang

sesuai dari sisi pengetahuan dan teknologi. Karena itulah, *local indigenous knowledge* perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor lain adalah jika ada jaminan untuk dapat memanfaatkan produk maupun jasa, adanya akses yang terbuka, dan hadirnya dukungan organisasi lokal. Dalam menyusun instrumen kebijakan dan pendekatan, persyaratannya berbeda antar level. Pada level lokal dan lapang harus fokus kepada pengembangan sistem manajemen dan bertolak dari kondisi nyata (*“real life”*) penduduk lokal; pada level menengah (*intermediate level*), baik pemerintah maupun NGO harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pendekatan pembangunan dalam aktifitas yang konkret; dan pada level nasional, harus mampu merinci dan mengimplementasikan kebijakan payung yang tepat. *“Community-Based Management”* di Indonesia diterapkan misalnya di dunia pendidikan menjadi program *School-Based Management*,

Community-Based Education, dan *Broad-Based Education*. Ketiganya dalam konteks untuk pengembangan *Life Skills*. *School-Based Management* merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah sebagai satu entitas sistem. Dalam format ini, kepala sekolah dan guru-guru sebagai kelompok profesional dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder* sekolah), dianggap memiliki kapasitas untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam upaya mengembangkan program-program sekolah yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi sekolah. *Community-Based Education* adalah satu gagasan yang menempatkan orientasi penyelenggaraan pendidikan pada lingkungan kontekstual (ciri, kondisi dan kebutuhan masyarakat) dimana kelembagaan pendidikan itu berada. Diharapkan orientasi pengembangan program sekolah akan mampu

merefleksikan ciri, sifat, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Karena itu, partisipasi dan dukungan komunitas harus memadai. Untuk itu perlu dilakukan *capability building* untuk komunitas. Perlu rasa memiliki masyarakat yang kuat terhadap daerahnya, pengembangan kapasitas masyarakat, harus menganut pendekatan *co-management* dimana masyarakat dan pemerintah secara aktif bekerja bersama, dan adanya pemimpin lokal yang kuat dan mendukung. Untuk lembaga pendukung dari luar yang terlibat, harus memahami proses perencanaan partisipatif, mempunyai kepemimpinan yang mendukung dan punya komitmen, memiliki sumberdaya yang cukup dan tenaga pendamping masyarakat yang terlatih, dan berdomisili di wilayah setempat.